

## BAB VIII

### ANALISIS TERHADAP TEMUAN PENELITIAN: REFLEKSI KONSEP DAN TEORI

Bab ini menganalisis hubungan antara teori dengan temuan penelitian lapangan. Pertama, bab ini membahas tentang hubungan (interkoneksi) antara institusi-institusi yang bersifat formal (UU dan aturan-aturan perusahaan) dan institusi-institusi informal seperti nilai-nilai agama, norma-norma adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan setempat yang terlembagakan dalam teknologi keuangan LKMS. Hubungan antar institusi-institusi informal dan formal inilah yang menginisiasi penerapan sistem syariah (bagi hasil, jual beli, sewa dll) dalam pelayanan keuangan dan kredit LKMS. Kedua, dengan meminjam konsep Victor Nee (2005), bab ini berkesimpulan bahwa institusionalisasi adalah pengembangan institusi-institusi atau institusi sosial (*social institutions*) untuk menjadi norma-norma perilaku yang mapan (*established norms*) melalui proses strukturisasi organisasi LKMS yang bersifat mengikat (*eksternal constraints*) individu-individu di dalamnya dan berlaku penghargaan (*reward*) dan sanksi (*sanctions*) bagi para anggotanya.

Dengan mengkaji LKMS di Jakarta dan Aceh, disertasi ini menemukan bahwa inti dari keuangan mikro adalah untuk memberikan layanan yang fleksibel, mudah dan tanggap terhadap kebutuhan dasar masyarakat kecil (akar rumput). Pengembangan institusi merupakan suatu bentuk pengembangan yang berbasis sistem nilai dan sosial budaya masyarakat setempat. Artinya, pengembangan institusi tidak dapat dilepaskan dari modal sosial yang sudah terlembagakan di masyarakat.

#### 8.1. Relevansi Konsep dan Teori dengan Temuan Penelitian

##### 8.1.1. Institusi Sosial

Dalam disertasi ini, institusi sosial awalnya bersifat tradisional lalu berkembang menjadi sebuah organisasi yang mapan dengan adanya kerangka hukum, struktur dan peran yang jelas (Norman Uphoff, 1986; Richard Whitley, 1996; dan

Victore Nee, 2005). Dalam bahasa Indonesia, institusi sosial dengan tampilan tradisionalnya diterjemahkan sebagai kelembagaan, sedangkan dengan tampilan moderennya institusi sosial diterjemahkan sebagai lembaga atau organisasi. Dalam konteks demikian, produk keuangan bagi hasil pada LKMS adalah awalnya institusi sosial tradisional kemudian menjadi sebuah institusi sosial yang mapan.

Institusi sosial sering dikaitkan dengan modal sosial, karena modal sosial itu sendiri adalah pelengkap institusi sosial. Semakin baik modal sosial pada sebuah masyarakat, maka akan baik pula institusi sosial pada masyarakat itu. Disertasi ini membandingkan dua daerah, Cipulir, Jakarta dengan Banda Aceh, dalam mengkaji proses perkembangan institusi sosial pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Di Jakarta, modal sosialnya bersifat inklusif (*bridging social capital*) karena masyarakatnya sangat heterogen karena lintas suku dan agama. Sementara di Aceh yang masyarakatnya cenderung homogen dari segi suku dan agama, modal sosialnya bersifat eksklusif (*bonding social capital*). Analisis terhadap LKMS yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial melalui produk keuangan bagi hasilnya ini menegaskan kembali keutamaan modal sosial, setelah sekian lama terabaikan akibat kebijakan pembangunan masa lalu yang terlalu mengedepankan pengembangan modal fisik (*physical capital*) dan modal manusia (*human capital*).

Perbedaan lingkungan sosial budaya pada masyarakat di Jakarta dan Aceh pada awalnya diasumsikan memberikan pengaruh terhadap konsep pengembangan institusi yang terbangun di kedua daerah tersebut. Temuan disertasi ini, sebaliknya, mengungkapkan bahwa tidak selamanya tipe masyarakat yang homogen dimana modal sosialnya bersifat eksklusif (*bonding*) seperti di Aceh menjamin kesuksesan dalam praktek ekonomi. Misalnya, sebagaimana digambarkan pada Bab VI bahwa keberadaan modal sosial seperti kepercayaan (*trust*), keberadaan institusi-institusi sosial seperti gampong dan mukim, norma-norma sosial budaya serta jaringan sosial meunasah dan mesjid yang ada sudah terberangus akibat kebijakan pemerintah sebelumnya.

Saat ini, berbagai instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sedang mengupayakan untuk melakukan refungsionalisasi terhadap modal sosial tersebut agar dapat fungsional kembali dan sesuai dengan nilai-nilai setempat (adat istiadat dan Islam) dalam konteks kekinian Aceh. Oleh karena itu, LKMS yang ada di Aceh belum menjadikan modal sosial di masyarakat sebagai mekanisme sosial dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti kelancaran pengembalian kredit. Akhirnya, LKMS ini menerapkan sistem penjaminan yang bersifat fisik (*tangible*) seperti *collateral* dalam perbankan ketika memberikan kredit pembiayaan kepada pelaku UMK di Aceh. Keberadaan institusi-institusi tradisional, seperti gampong dan mukim beserta perangkat-perangkat adatnya masih bersifat formalitas dan simbolis saja, belum dimanfaatkan secara maksimal dalam program pemberdayaan masyarakat miskin.

**Tabel 16. Relevansi Konsep dan Teori dengan Temuan Lapangan**

Konsep/Teori Utama	Temuan Penelitian	Refleksi Teori	Kesimpulan
Thorstein Bunde Veblen (1857-1929)	Nilai untuk berbagi dan solidaritas sosial menjadi prinsip utama pada LKMS	Sesuai dengan tesis Veblen tentang pentingnya berbagi dengan masyarakat	Disertasi ini kembali memunculkan tesis tentang pentingnya nilai-nilai saling berbagi dalam praktek ekonomi masyarakat.
Norman Uphoff (1986)	Institusi sosial awalnya tradisional lalu menjadi mapan dan moderen	Institusi sosial dan organisasi sering digunakan bergantian dan juga dipertentangkan. Institusi bersifat tradisional, organisasi moderen.	Institusi sosial tradisional akan menjadi moderen jika dikembangkan secara hybrid dengan mengadaptasi institusi-institusi lainnya.
Israel (1990)	LKMS melakukan pengembangan organisasi dengan mengadaptasi institusi-institusi sosial tradisional setempat.	Perlungan pengembangan organisasi yang memperhatikan institusi sosial tradisional agar setiap tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik.	Pengembangan organisasi yang tidak memperhatikan institusi sosial setempat akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan organisasinya.
Nee, Victor and Mary C Brinton, (eds), (1998: xv)	Institusi-institusi sosial di Cipulir, Jakarta dan Aceh berbeda. Misalnya di Aceh, mesjid sebagai	Kelekatan sosial ( <i>social embeddedness</i> ) sebagaimana diperkenalkan oleh Mark Granovetter sangat bervariasi antar satu budaya dengan	Meskipun standar manajemen LKMS seragam sebagaimana dikeluarkan dari Pinbuk, masing-masing LKMS di

	institusi agama selalu terkait dengan institusi budaya mukim (perwakilan gampong-gampong), dan meunasah (msholla) terkait dengan institusi gampong (desa).	lainnya ( <i>embeddedness patterns vary by cultural setting</i> ). Satu pola kelekatan sosial yang berlaku pada satu budaya tidak serta merta bisa diterapkan pada budaya yang lain.	berbagai daerah (Cipulir dan Banda Aceh) memiliki perbedaan latar belakang budaya yang mempengaruhi proses institusionalisasinya
Victor Nee (2005: 55-57)	Institusi bagi hasil pada LKMS adalah institusi yang sudah terstruktur sebagai hasil dari hubungan antara yang informal dan yang formal (UU).	Institusi sebagai sebuah sistem dominan dari elemen formal dan informal yang saling berhubungan seperti kebiasaan ( <i>customs</i> ), kepercayaan yang dianut bersama ( <i>shared belief</i> ), konvensi ( <i>conventions</i> ), norma ( <i>norms</i> ), aturan ( <i>rules</i> ), dimana aktor melandasi perbuatannya ketika memenuhi kepentingan-kepentingan mereka.	Institusi bagi hasil pada LKMS ini sudah menjadi struktur sosial yang mengikat pada LKMS dalam sistem keuangannya
Richard Whitley (1996)	Institusi sosial bagi hasil pada LKMS awalnya tradisional kemudian menjadi sesuatu yang mapan pada organisasi LKMS.	Institusi sosial awalnya bersifat partikular kemudian bersifat universal	Antara institusi sosial dan organisasi adalah sebuah hubungan yang kontinum
Helmut Anheier and Nuno Themudo, 2002	Perkembangan LKMS bersifat hybrid dengan melakukan rekombinasi antara berbagai institusi sosial	Organisasi yang ingin tetap bertahan di tengah globalisasi harus melakukan upaya hybrid	LKMS mengadaptasi institusi sosial setempat (bagi hasil), lalu disesuaikan dengan prinsip syariah dan sistem keuangan moderen sehingga dapat bertahan dan berkembang.
Victor Nee (2005)	Hubungan antara kerangka hukum, bentuk organisasi, dan peranan aktor dalam perkembangan LKMS saling terkait satu sama lain	Hubungan antara kerangka hukum dan kebijakan ( <i>institutional environment</i> ), kerangka kelembagaan organisasi ( <i>institutional framework</i> ), dan institusi-institusi sosial tradisional ( <i>institutional informal elements</i> )	Peranan ketiga level institusi ini saling terkait dalam perkembangan LKMS

### 8.1.2. Proses Institusionalisasi Syariah pada LKMS

Prinsip syariah pada teknologi keuangan LKMS (seperti, bagi hasil, jual beli,

sewa, dll) adalah contoh konkrit pengembangan institusi-institusi yang bersifat tradisional yang kemudian disesuaikan dengan syariah dan nilai-nilai kemoderenan sehingga menjadi institusi yang mapan. Sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa selain konsep bagi hasil, jual beli dan sewa itu di-Islam-kan, jenis usaha yang boleh diberikan pembiayaan adalah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (syariah) seperti usaha judi, prostitusi, dan usaha ilegal lainnya. Sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, bahwa institusi bagi hasil sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia dan umumnya dipraktekkan dalam bidang pertanian. Bagi hasil umumnya lahir pada usaha yang hasilnya kurang dapat dipastikan berhasil dan sangat beresiko untuk gagal. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 2 tahun 1960 dan UU No. 16 tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil untuk usaha pertanian dan perikanan, namun implementasinya sangat lemah. Bagi hasil yang eksis sampai saat ini tidak berpedoman kepada aturan ini, meskipun adakalanya sejalan. Dalam dunia pertanian dikenal hubungan penyewaan (*tenancy relation*) yang memiliki pengertian berbagai bentuk hubungan yang terjadi akibat penguasaan tanah oleh pengelola yang bukan pemilik, mencakup sewa dan bagi hasil. Pada usaha tani padi, adakalanya input produksi ditanggung sendiri oleh pemilik atau ditanggung bersama dengan penggarap. Demikian pula dalam keterlibatan pengelolaan, adakalanya pemilik tanah terlibat atau tidak sama sekali. Ada kecenderungan pendapat, bahwa bagi hasil mengindikasikan kegiatan tradisional, sedangkan jula beli dan sewa merupakan ciri modern. Padahal penerapan bagi hasil bisa dikatakan lebih adil, karena penyewa pastilah berasal dari kelas yang lebih rendah. Sedangkan petani yang berani memilih sewa umumnya dari kelas ekonomi yang lebih tinggi.

Untuk usaha pertanian padi sawah, sampai saat ini umumnya pembagian dilakukan terhadap hasil kotor, meskipun semangat reformasi pertanahan (*landreform*) menginginkan yang dibagi adalah hasil bersih. Pembagian dari hasil kotor mengandung sifat sosial berupa kebersamaan. Ini lebih adil, karena penyewa yang investasinya berupa kerja, dan pemilik dengan investasi tanah dan modal lain (bibit, pupuk, dan pestisida), sama-sama menanggung resiko. Jika hasil panen anjlok,

maka kedua belah pihak masih tetap sama-sama memperoleh bagian meskipun kecil. Namun jika pembagian dari hasil bersih, penyewa memiliki resiko yang lebih besar. Jika panen sedikit, maka bisa saja itu sudah habis untuk membayar sarana produksi, sehingga penggarap tidak memperoleh apapun.

Tampak bahwa konsep bagi hasil telah berkembang di masyarakat dengan sedemikian kompleksnya. Kerjasama tidak lagi hanya antar pihak yang bermodal dengan yang tidak, tapi juga antara mereka yang sama-sama hanya mengandalkan tenaga. Ini hanya bisa terjadi bila mengaplikasikan prinsip bagi hasil yang perolehan tiap pihak lebih mudah menghitungnya. Di masyarakat, terdapat ragam pembagian hasil usaha di antara para pihak dalam suatu bentuk usaha kerjasama, tapi yang umum ada tiga: (1) bagi untung (*profit sharing*), (2) bagi hasil (*revenue sharing*), dan (3) bagi (*production sharing*). Begitupun dalam berbagai literatur Islam terutama dalam disiplin *muamalah* (ilmu tentang transaksi ekonomi) dikenal beragam bagi hasil seperti, *mudharabah*, *muqarradah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musyqaqah* (Lihat Bab. IV). Dari bermacam jenis bagi hasil usaha ini, yang sudah dilembagakan pada LKMS melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No:15/DSN-MUI/XI/2000, antara lain adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, baik dalam bentuk tabungan (investasi) maupun pembiayaan (DSN-MUI, 2006: 83-87). Sama halnya dengan konsep jual beli dan sewa yang dalam LKMS masing-masing disebut dengan *murabahah* atau *BBA* dan *ijarah*, sudah dikenal dalam berbagai praktek ekonomi di masyarakat maupun di dunia perbankan konvensional.

Dalam Islam, kerjasama bagi hasil selalu didahului oleh perjanjian (akad) bagi hasil yang tegas dan jangka waktu tertentu. Adanya akad inilah yang membedakan antara LKMS dengan LKM konvensional. Akad ini berfungsi sebagai alat pengawasan usaha. Tidak sebagaimana pengawasan dalam perekonomian modern yang berlangsung secara vulgar dan frontal. Tapi pemilik modal mengawasi usaha secara halus dalam hubungan yang intim berformat hubungan patron-klien yang tentu tidak anonim. Kepercayaan (*trust*) merupakan modal unik yang dibangun melalui hubungan yang cukup lama dengan jaringan sosial yang luas. Hanya dengan inilah

dapat dipahami karakter moral rekan usaha (Victor Nee, 2005).

Umumnya, masyarakat menilai sistem bagi hasil sebagai bentuk usaha ekonomi tradisional, dimana relasi sosial merupakan asset yang lebih penting dari sekedar perolehan materi. Hal ini didukung kenyataan bahwa bagi hasil di masyarakat kita umumnya berlangsung pada usaha pertanian yang berskala kerakyatan. Faktor pendorong lain untuk eksistensi bagi hasil adalah resiko yang besar dan tingginya ketidakpastian, karena pemilik tidak cukup tenaga untuk menggarap sendiri, serta hidupnya nilai-nilai saling berbagi di antara sesama. Keunggulan lainnya adalah sifat fleksibilitas bagi hasil yang memungkinkan variasi penerapan yang tak terbatas. Dengan demikian, praktek ekonomi dengan menerapkan bagi hasil bukanlah hal baru dan monopoli LKMS.

Institusionalisasi pada organisasi yang saat ini oleh beberapa lembaga donor internasional diakui sebagai sesuatu yang penting untuk dikembangkan adalah mengacu pada proses institusionalisasi institusi-institusi sosial yang sudah hidup di masyarakat agar dapat mensukseskan program-program pembangunan ekonomi. AUSAID dan Bank Dunia, misalnya, sebagaimana ditemukan oleh Israel (1990), telah memberikan pembuktian akan pentingnya proses institusionalisasi ini, karena telah menyadari bahwa seringkali proyek yang mengabaikan proses institusionalisasi yang bertujuan pengembangan institusi berakhir pada kegagalan.

Di masa lalu sebagian besar lembaga donor hanya berkonsentrasi pada pengembangan institusi di tingkat pusat saja. Pemerintah dipandang sebagai sebuah lembaga yang paling mudah disentuh serta merupakan lembaga yang telah memiliki kemampuan dalam manajemen organisasi. Institusi yang berlandaskan agama, lokal dan tradisional, seperti masjid, *meunasah*, *gampong* dan *mukim* di Aceh, hanya memainkan sedikit peran serta mendapatkan alokasi sumberdaya yang sangat terbatas. Institusi-institusi informal dan tradisional ini menjadi aspek yang dianggap tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga formal seperti perbankan, moneter, investasi, pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan, banyak pula yang menghilangkan aspek institusi yang dinilai tidak dapat dikuantifikasi dan

menggantikannya dengan faktor lain yang dapat dengan mudah dikuantifikasi menjadi berbagai formula. Semangat pembangunan ekonomi di masa Orde Baru juga mengadopsi konsepsi yang seperti ini dan mengakibatkan banyak kegagalan utamanya dalam program pemberdayaan masyarakat miskin. Pengabaian terhadap institusi-institusi informal ini adalah sebuah kekeliruan. Untuk kasus LKMS, sebagaimana ditemukan oleh disertasi ini (Bab. IV) dan juga sarjana Australia seperti Minako Sakai (2008: 271), bahwa LKMS umumnya menjadikan mesjid, musholla, lembaga-lembaga adat setempat sebagai sumber daya awal pendirian LKMS.

Namun demikian, proses institusionalisasi ini mengacu pada proses untuk memperbaiki kemampuan institusi tradisional dalam mengefektifkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki seperti SDM dan sumber-sumber keuangan. Israel (1990) memberikan gambaran bahwa pengembangan institusi telah menjadi bagian dari strategi pembangunan pada berbagai negara seiring dengan desakan kalangan LSM. Rockefeller dan Ford Foundation telah memiliki program pengembangan institusi pada tahun 1950-an dan 1960-an, demikian pula dengan USAID yang juga mempunyai program serupa pada dekade setelahnya. Lebih jauh Israel (1990) mengungkapkan bahwa pengembangan institusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proyek pembangunan yang didanai oleh Bank Dunia. Selain membangun dalam bentuk sarana dan prasarana fisik, terdapat cakupan lain yang termasuk dalam aspek pengembangan institusi, walaupun masih sangat kecil.

Mengenai proses institusionalisasi, Guy Peters (1999: 29) mengatakan bahwa institusionalisasi merupakan proses untuk menjadi lembaga yang mapan. Meskipun ada unsur dinamik, tetapi pendekatan institusional tidak memusatkan dirinya pada dinamika perubahan tetapi pertama-tama pada dampaknya. Ada pun hubungan antara institusi dengan dampak tersebut bersifat searah, tidak hubungan timbal balik. Terdapat tiga pendekatan, yaitu institusional historis, institusional normatif, dan institusional empiris. Pendekatan yang terakhir ini memiliki pilihan bebas terhadap penggambaran institusi. Pendekatan institusional empiris tidak terpaku pada sejarah pemilihan bentuk institusi tertentu seperti yang terjadi pada pendekatan institusional



historis yang terpaku pada bentuk awal institusi atau pada pendekatan institusional normatif yang terpaku pada bentuk ideal institusi.

Namun demikian, pendekatan institusional empiris menganggap peran individu kurang penting bila dibandingkan dengan peran individu dalam pendekatan institusional normatif. Pendekatan empiris pun kurang memiliki gagasan bagaimana sebuah institusi harus diubah seperti yang dimiliki oleh pendekatan institusional normatif. Dalam pendekatan institusional empiris ini, institusi dikatakan baik bila institusi ini berhasil mempertahankan hidupnya dan mampu membuat keputusan-keputusan. Guy Peters mengatakan bahwa ketiga pendekatan dalam institusionalisme itu dapat digunakan secara campuran karena masing-masing memiliki perbedaan yang tipis dan masing-masing memiliki kelemahan serta kelebihan.

### **8.1.3. Pengembangan Model Organisasi**

Bagi LKMS (dan juga perbankan syariah), ada kendala antara prinsip-prinsip moderen sebuah organisasi profit seperti LKMS yang menuntut pengelolaan secara modern dan kepastian manajemen, dihadapkan kepada penerapan bagi hasil pada masyarakat kita yang cenderung dilihatnya bersifat tradisional karena mengandalkan hubungan-hubungan antar individu berdasarkan solidaritas tradisional. Disinilah kata kunci dari konsep teori institusional baru dari Victor Nee (2005) yang mengusulkan adanya sosial mekanisme tertentu untuk mengharmonisasikan antara institusi-institusi formal yang bersifat moderen dengan institusi-institusi informal yang bersifat tradisional. LKMS dan perbankan syariah, menurut penulis, berhasil melakukan harmonisasi antara institusi sosial dengan organisasi menjadi sebuah sistem yang mapan (*established*).

Bagi Victor Nee sendiri, jika salah satu aspek lebih dominan, misalnya institusi formal, belum menjamin kinerja organisasi akan lebih efisien atau menghasilkan kinerja organisasi yang bagus. “However, close coupling between informal and informal rules does not necessarily give rise to efficiency and high organizational performance” (2005: 58). Jadi, tidak penting apakah institusi formal

seperti UU lebih dominan atau diterapkan dengan secara penuh di lapangan, tapi bagaimana interaksi antara institusi yang formal dan informal itu berlangsung secara bersinergi sehingga menghasilkan keluaran ekonomi yang menguntungkan lembaga dan anggotanya.

Pada kasus LKMS di Jakarta dan Aceh, kondisi nasabah yang umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah dan memiliki usaha berskala mikro dan kecil tentunya mempengaruhi proses institusionalisasi pada LKMS. Kondisi ini ikut berperan dalam membentuk kemampuan rasionalitas nasabah terutama dalam memilih produk-produk keuangan yang ditawarkan, termasuk harapan-harapan untuk kesuksesan usahanya. Tingkat pendidikan yang rendah juga membuat akses informasi tidak selalu simetris. Kesalahan-kesalahan informasi (*misinformation*) cenderung mengarah kepada kesalahan komunikasi (*miscommunication*) antara nasabah dengan nasabah lain atau antara nasabah dengan LKMS. Misalnya, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa nasabah pengguna produk keuangan LKMS terkadang salah memahami, atau tidak mampu memahami, konsep bagi hasil yang diterapkan oleh LKMS. Konsep bagi hasil kerap disamakan dengan bunga pada LKM konvensional. Hal ini terjadi karena pemahaman tentang bagi hasil pada LKMS diawali dari ketidakseragaman sumber informasi. Misalnya, nasabah memperoleh informasi tentang bagi hasil dari pengalaman nasabah lain, pengalaman sendiri berhubungan dengan LKM lain, dari media cetak dan elektronik, dari tokoh-tokoh agama setempat (para kyai dan ustadz) dan lain sebagainya. Selain itu, dan ini yang menarik, nasabah LKMS lebih peduli terhadap kemudahan memperoleh kredit dibanding keinginan untuk memahami konsep keuangan syariah secara utuh.

Ketiadaan informasi yang simetris ini diperparah oleh perbedaan kondisi lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat di Jakarta dan Aceh yang mempengaruhi kerangka norma-norma, kepercayaan (*trust*), adat istiadat, kesepakatan-kesepakatan dan aturan-aturan informal lainnya dalam mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakatnya (Lihat Bab. III, IV dan V). Keterbatasan-keterbatasan yang terjadi akibat berbagai ketidakpastian, informasi yang tidak simetris, dan

kemampuan kognisi yang tidak sempurna membuat masyarakat tidak selalu mampu memaksimalkan keinginan-keinginannya. Sehingga tindakan rasional manusia dipengaruhi oleh kepercayaan (*shared beliefs*), hubungan sosial, norma-norma dan institusi atau institusi yang terbentuk dalam hubungan-hubungan dan jaringan antar individu (*interpersonal ties and networks*). Pada aspek inilah kita dapat memahami hubungan antara aturan-aturan formal dengan institusi-institusi sosial informal (*informal social organization*) (Victor Nee, 2005: 64-65).

Dari temuan penelitian, disertasi ingin mengatakan bahwa mekanisme untuk mengurangi sisi negatif modal sosial adalah dengan melakukan pengembangan institusi-institusi yang bersifat tradisional atau informal melalui upaya refungsionalisasi dan redefinisi serta rekombinasi dengan institusi-institusi formal dan moderen (Hybrid) (Helmut Anheier and Nuno Themudo, 2002). Hanya dengan mekanisme inilah maka institusi-institusi tradisional atau informal bisa operasional dan kompatibel dengan sistem keuangan moderen seperti BMT, dan LKM konvensional.

Pada diagram di atas digambarkan bahwa konsep ekonomi Islam (syariah) menjadi semacam pedoman (*guidance*) atau aturan main bagi pelaksanaan sistem keuangan Islam. Ekonomi Islam bersandar pada ajaran Islam yang tidak membolehkan pengambilan bunga (atau *riba*), tapi menghalalkan jual beli, dalam transaksi ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 275, 276, 278 dan 279, surat ar-Rum ayat 39, surat an-Nisa ayat 161 dan surat Ali Imran ayat 130. Al-Qur'an sebatas memberikan konsep dilarangnya bunga yang bersifat abstrak. Contoh teknis tentang ini diuraikan dalam ilmu Fikih Muamalat, isinya tentang kegiatan ekonomi dan keuangan tanpa bunga hingga pelaksanaan bagi hasil sebagaimana dipraktekkan pada masyarakat Islam awal, dari zaman Nabi Muhammad, para sahabat dan zaman Khilafah Islam dan seterusnya. Fikih Muamalat ini menjadi dasar dalam pengambilan fatwa yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI bekerjasama dengan Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia (BI), begitupun Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di setiap LKS

dan LKMS. Kerjasama ini kemudian melahirkan aturan-aturan formal seperti UU dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur transaksi-transaksi keuangan pada LKS seperti perbankan syariah dan LKMS. Agar pelaksanaan UU ini berjalan optimal, peranan DPS sangat penting untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pelaksanaan UU tersebut agar supaya produk dan teknologi keuangan LKS atau LKMS sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun, fatwa (putusan) dari setiap DPS ini berbeda-beda pada setiap LKS atau LKMS. Pada kasus perbankan, ketidakseragaman fatwa dari setiap DPS ini memberikan pilihan luas bagi nasabah untuk menentukan bank syariah mana yang akan dipilih (Rodney Wilson, 2007: A10).

Pada kasus LKMS, pedoman untuk penerapan produk dan teknologi keuangan syariahnya mengacu kepada praktek perbankan syariah. Tapi pada aspek penghimpunan dana, pemeliharaan hingga pemanfaatan dana LKMS mengikuti aturan dalam UU perkoperasian. Adanya dual sistem dalam operasionalisasi LKMS ini menimbulkan beberapa masalah institusi seperti; aspek penghimpunan dana, aspek pengawasan dan pengontrolan, aspek pelaporan dan aspek penjaminan. Pada aspek pengawasan, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia (BI) tidak bisa melakukannya karena LKMS adalah lembaga non-bank. Begitupun pada aspek penjaminan, BI juga tidak bisa membantu, misalnya, jika terjadi *rush* (penarikan uang tunai secara besar-besaran oleh nasabah) pada LKMS.

Demikian pula pada aspek penghimpunan dana, LKMS tidak diperbolehkan karena berbadan hukum koperasi. Akhirnya terdapat banyak kasus "pelanggaran hukum" yang dilakukan LKMS. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, beberapa masalah institusi LKMS tersebut diselesaikan dengan menggunakan mekanisme pengawasan dari Kementerian Koperasi dan kiproh lembaga-lembaga informal yang berfungsi sebagai lembaga pembina diantaranya Pinbuk, Absindo, BMT Center, LAZNAS BMT dan lain sebagainya. Lebih dari itu, keberadaan lembaga-lembaga ini sangat berperan dalam melakukan lobi-lobi politik kepada pemerintah agar memberikan solusi-solusi kebijakan atas berbagai masalah institusi LKMS yang

sedang dihadapi maupun kemungkinan-kemungkinan masalah di masa mendatang.

## 8.2. Hubungan antara Institusi Formal dan Informal: Sebuah Diskusi

Sebenarnya, pemikiran Victor Nee (2005) sebagai salah satu tokoh aliran institusional baru ini membangkitkan kembali pemikiran Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) yang mengkritik keras pengembangan teori-teori ekonomi baru karena mengabaikan aspek-aspek informal yang bersifat tradisional seperti keinginan untuk berbagi dan mengutamakan kepedulian sosial (*altruistic values*). Veblen misalnya mengkritik sikap masyarakat Amerika yang terlalu konsumtif sehingga mengabaikan sikap untuk berbagi dengan orang lain. Sesuatu yang sudah diantisipasi oleh tokoh-tokoh ekonomi terdahulu, antara lain oleh Adam Smith dalam bukunya: *The Theory of Moral Sentiment* (1759).

Meskipun begitu, kita harus mengakui bahwa dasar-dasar teori yang dikembangkan Veblen memang lebih kokoh dari yang dikembangkan Smith. Veblen mengkritik teori dan pendekatan klasik maupun neo-klasik dalam menggambarkan fenomena-fenomena ekonomi dalam masyarakat. Veblen percaya bahwa tidak semua gejala dan perilaku ekonomi dapat dianalisis dengan kerangka pemikiran ekonomi. Untuk itu Veblen menganjurkan agar ahli-ahli ekonomi perlu bekerja sama dengan para ahli di bidang-bidang lain terutama ahli sosiologi, politik dan hukum (Thorstein B. Veblen, [1899] 1934).

Teori institusional baru (*New Institutionalism*), sebagaimana dikembangkan oleh Victor Nee, adalah produk gagal konsep *homo economicus* dari pendekatan ekonomi neo-klasik yang sepenuhnya rasional, memiliki akses informasi yang komplet dan kemampuan aplikasi komputer yang sempurna. Padahal, keinginan individu untuk memaksimalkan keuntungan dibatasi oleh adanya ketidakpastian, informasi tidak simetris dan kemampuan kognitif yang tidak sempurna (Victor Nee, 2005: 58-63). Teori institusional baru ini semakin membedakan antara disiplin ekonomi dengan sosiologi. Jika ekonomi memandang aturan formal dan informal

sebagai mekanisme pemaksaan (*constraints*), dengan konsep penghargaan dan hukuman, sebagaimana dalam perspektif Douglas North (1981), maka sosiologi melihat kedua aturan tersebut berada dalam sebuah arena yang terkonstruksi secara sosial (*socially constructed*), dimana setiap individu mengidentifikasikannya dalam kerangka mencapai kepentingan dan tujuannya.

Veblen sebagai pendiri teori institusional pada intinya mengkritik teori-teori yang digunakan ahli ekonomi klasik dan neo-klasik dengan model-model teoritis dan matematisnya serta mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti institusi dan lingkungan. Padahal Veblen menilai pengaruh institusi dan lingkungan sangat besar terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Bagi Veblen, masyarakat adalah suatu kompleksitas di mana tiap orang dipengaruhi serta ikut mempengaruhi pandangan serta perilaku orang lain. Dari penelitian dan pengamatannya, Veblen menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat berubah dari tahun ke tahun. Penelitian tentang perubahan perilaku dilakukannya dengan pendekatan metode induksi. Karya tulisannya yang tajam dengan analisis yang langsung menukik pada persoalan membuat Veblen dihargai oleh rekan-rekan seprofesi. Beberapa buku yang ditulisnya antara lain: *The Theory of Leisure Class* (1899), *The Theory of Business Enterprise* (1904); *The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Art* (terbit tahun 1914, dan tahun 1920 dipublikasikan kembali dengan judul: *The Vested Interests and the Common Man*); *The Engineer and The Price System* (1921); *Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The Case of America* (1923). Selain buku-buku yang disebutkan di atas masih banyak buku-buku lain yang ditulisnya menyangkut masalah sosial, politik, bahkan juga tentang pertahanan keamanan, dunia pendidikan, dan sebagainya.

Dalam *The Theory of the Leisure Class* (1899), Veblen menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumsi masyarakat. Sebagai layaknya pemikir yang tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, Veblen sering melihat situasi-situasi masa lalu yang dinilainya lebih baik dari situasi-situasi sekarang, terutama dalam masyarakat Amerika yang diamatinya. Menurut

Veblen, dulu perilaku orang terikat dengan masyarakat sekeliling, karena setiap orang berusaha ikut menyumbang terhadap perkembangan masyarakat, sehingga berusaha menghindari perbuatan yang akan merugikan orang banyak (Veblen, 1934).

Veblen sebagai tokoh utama aliran institusional mempunyai cukup banyak pengikut. Beberapa di antaranya yang dapat disebutkan di sini adalah: Wesley Mitchel, Gunnar Myrdal, Joseph Schumpeter, dan terakhir, Douglas North. Douglas North berasal dari *University of Washington*, Missouri, Amerika Serikat. Pada tahun 1993, Douglas North menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. North menerima hadiah sangat membanggakan tersebut karena jasanya yang sangat dalam memperbarui riset dalam penelitian sejarah ekonomi metode-metode kuantitatif. Selama ini kebanyakan pakar-pakar ekonomi menganggap mekanisme pasar sebagai satu-satunya penggerak roda ekonomi, dan mengabaikan peran institusi. Hal ini dinilai North keliru, sebab peran institusi, baik institusi politik maupun institusi ekonomi, tidak kalah pentingnya dalam pembangunan ekonomi. Lebih jauh North menyimpulkan bahwa negara-negara komunis hancur seperti di Eropa Timur dan negara-negara eks Uni Soviet, karena tidak mempunyai institusi yang mendukung mekanisme pasar. North mengusulkan bahwa reformasi yang dilakukan tidak akan memberikan hasil nyata hanya dengan memperbaiki kebijaksanaan ekonomi makro belaka. Melainkan, reformasi membutuhkan dukungan seperangkat institusi yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi. Beberapa contoh institusi itu adalah hukum paten dan hak cipta, hukum kepemilikan tanah (Douglas North, 1993: 11-23).

Bagi negara-negara yang ingin maju, demikian North memberi resep, harus dikembangkan sistem kontrak, hak cipta, merek dagang dan sebagainya secara resmi, yang dilengkapi dengan sistem pemantauan dan mekanisme penindakan bagi para pelanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat. Tanpa kehadiran institusi maka biaya transaksi dalam berdagang dan berusaha menjadi tinggi. Para pedagang akan menghadapi risiko penipuan, pemerasan, ancaman fisik dan bentuk-bentuk ketidakpastian lainnya. Kehadiran institusi sangat penting sebagai alat untuk

mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar (Douglas North, 1993: 11-23).

Namun demikian, apa yang dimaksudkan North sebagai institusi sangatlah berperspektif politik ekonomi, dimana institusi dilihatnya sebagai peraturan perundang-undangan berikut sifat-sifat pemaksaannya, dan peraturan-peraturan (konstitusi dan hukum) serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi manusia secara berulang-ulang. North (1993: 12) memang mengakui bahwa: "economics has largely ignored the informal constraints of conventions and norms of behavior." (Ekonomi secara luas telah mengabaikan aspek-aspek pemaksa dari konvensi, norma-norma perilaku yang bersifat informal). North dengan demikian memandang institusi hanya sebatas aspek formal saja. Hal ini sedikit berbeda dengan yang dikemukakan Veblen sebagai pendiri aliran institusional itu sendiri. Kalau bagi Veblen, institusi diartikan sebagai norma-norma, nilai-nilai, tradisi dan budaya yang menjadi dasar dalam membentuk kode perilaku (*code of conduct*) yang mengutamakan kebersamaan (Veblen, 1934).

Dengan menggunakan pendekatan teori institusional baru (*New Institutional Economics/NIE*) terutama dari Victor Nee, disertasi ini membantu kita untuk memahami jalur-jalur yang dilalui oleh institusi-institusi informal, hubungan antara institusi-institusi informal yang tetap bertahan dan bagaimana proses pelembagaannya yang disesuaikan dengan aturan-aturan formal dan tuntutan kemoderenan. Hal ini terlihat pada bagaimana konsep bagi hasil *mudharabah* dan jual beli *murabahah* yang berasal dari nilai-nilai setempat dikombinasikan dengan aturan-aturan yang formal (hybrid) dan kondisi kekinian sehingga menjadi sebuah sistem teknologi keuangan yang khas LKMS. Kontribusi nyata dari teori institusional baru ini adalah menggugah kelompok ekonom untuk dapat lebih memahami dimensi sosial kehidupan ekonomi (Victor Nee, 2005: 66-67).

Jadi, sosiologi ekonomi yang menjadi perspektif disertasi ini tidak hanya mengakui keberadaan institusi-institusi informal tapi lebih jauh menjelaskan pengaruh dan peranannya terhadap perilaku ekonomi individu-individu dalam



pencapaian tujuan organisasi. Program-program pembangunan masyarakat miskin yang menggunakan pendekatan pemberdayaan seharusnya menjadikan pengembangan institusi sebagai bentuk strategi dalam pemberdayaan. Dengan demikian, pengembangan institusi (*institutional development*) merupakan suatu bentuk pengembangan institusi yang berbasis kepada sistem nilai dan sosio-kultural masyarakat setempat dalam konteks kekinian.

Disertasi ini diharapkan membantu studi-studi selanjutnya untuk lebih memahami bagaimana institusi-institusi informal seperti kebiasaan (*customs*), kesepakatan (*conventions*), norma-norma, dan kepercayaan (*trust*) tidak hanya bisa bertahan dan tetap stabil, tapi juga dikembangkan dan disesuaikan dengan aturan-aturan formal yang ada dan tuntutan kemoderenan. Oleh karena itu, analisis institusi komparatif dengan beberapa studi kasus menjadi penting kembali dalam studi-studi sosiologi ekonomi. Kesimpulan bab ini adalah bahwa disertasi yang mengambil kasus LKMS ini pada intinya mengingatkan kembali peringatan Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) tentang pentingnya memperhatikan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-sehari termasuk dalam pencapaian keuntungan ekonomi. Dalam konsep ekonomi moderen, pentingnya nilai-nilai kebersamaan (*altruism*) yang mengutamakan keuntungan ekonomi secara bersama-sama, antara pelaku bisnis, konsumen dan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *moral economy*, atau ekonomi yang bermoral. Secara teoritis, disertasi ini kembali mengingatkan kita untuk lebih memahami hubungan antara aspek formal dan informal, makro dan mikro,

struktur dan agen, yang selama ini masih menjadi perdebatan panjang antara disiplin makrososiologi dengan mikrososiologi. Dengan kata lain, sebelum memahami kebijakan pada tingkat makro, kita harus memahami lebih dahulu secara mendalam praktek-praktek yang berlaku pada tingkat mikro di masyarakat.

Selain itu, proses hybrid antara institusi bagi hasil tradisional dengan nilai-nilai syariah tentang kebersamaan (*ta'awun*) serta prinsip keuangan moderen ini mengingatkan kita dengan apa yang dikatakan oleh Karl Marx (1967) tentang proses komodifikasi, yaitu peran kaum kapitalis dalam mengubah nilai-nilai personal dan sentimental menjadi komoditi yang bernilai uang. Komodifikasi menurut perbendaharaan kata dalam istilah Marxist adalah suatu bentuk transformasi dari hubungan sosial yang awalnya terbebas dari hal-hal yang sifatnya diperdagangkan menjadi hubungan yang bersifat komersial. Jika dikaitkan dengan produk keuangan *mudharabah* LKMS yang diteliti maka institusi bagi hasil yang mengandung nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial (*altruistic values*) telah diubah menjadi sebuah komoditi berbasis syariah yang bernilai ekonomis bagi LKMS.

Greg Fealy (2008: 15) yang menyoroti perkembangan ekonomi Islam, menyebut produk keuangan Islam sebagai komodifikasi Islam yang lebih bersifat rasional dan pluralistik dibanding emosional dan eksklusif. Meskipun begitu, Fealy melihat hubungan antara spiritualitas dengan keuangan sangat kompleks, apalagi banyak praktisi ekonomi Islam yang tidak setuju dengan istilah komodifikasi ini karena dianggap terlalu mengedepankan motivasi-motivasi keuntungan dari tindakan mereka dan mengabaikan motivasi agama mereka. Lebih lanjut Fealy (2008: 17) mengatakan bahwa yang pasti, hubungan antara spiritualitas dengan keuangan bersifat kompleks, menimbulkan juga pertanyaan tentang batasan antara yang sakral dan yang profan dan apakah aktivitas ekonomi yang bersifat agama mengandung maksud spiritual yang sebenarnya.